



ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKARA

MALPRAKTIK MEDIK

(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

NO.1110K/Pid.Sus/2012 Jo. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

MADIUN No.79Pid.Sus/2011/PN.Kd.Mn.)

SKRIPSI

Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum pada

Universitas Negeri Semarang

Oleh

Zahra Meutia

8111411286

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2015


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 11 Maret 2015

Mengetahui,
Pembantu Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang



Drs. Suhadi, S.H., M.Si
NIP. 196711161993091001

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Anis Widyawati S.H., M.H
NIP.197906022008012021

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKARA MALPRAKTIK MEDIK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG N0.1110K/Pid.Sus/2012 Jo. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MADIUN No.79Pid.Sus/2011/PN.Kd.Mn.)” ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 15 Mei 2015

Ketua



Sekretaris

Drs. Suhadi, S.H., M.Si
NIP. 19671116 199309 1 001

Penguji Utama

Cahya Wulandari, S.H., M.Hum
NIP. 19840224 200812 2 001

Penguji I

Bagus Hendradi K S.H., M.H
NIP. 198101232010121002

Penguji II

Anis Widyawati S.H., M.H
NIP. 197906022008012021

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini benar-benar karya tulis saya sendiri bukan jiplakan dari karya-karya orang lain, baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Penulis



Zahra Meutia
NIM. 8111411286

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Keridhoan allah tergantung kepada keridhoan orang tua dan
kemurkaan allah tergantung kepada kemurkaan orang tua
(HR.tarmidzi)

Persembahan:

Dengan mengucapkan Puji Syukur

Kepada Allah, Karya ini penulis

persembahkan untuk

Papa, Mama Dan Adik Yang Paling

Penulis Cintai Karena Allah

PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang mana berkat rahmat dan bimbingan-Nya proses pengerjaan skripsi yang pada akhirnya dapat terselesaikan. Tak lupa shalawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita pengetahuan akan kehidupan di dunia dan di akhirat. Dengan ini skripsi penulis berjudul: **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKARA MALPRAKTIK MEDIK(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG N0.1110K/Pid.Sus/2012 Jo. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MADIUNNo.79Pid.Sus/2011/PN.Kd.Mn.)”**

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. Sartono Sahlan, M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas NegeriSemarang;
2. Drs. Suhadi, S.H., M.Si Pembantu Dekan Bidang Akademik;
3. Drs. Herry Subondo, M.Hum Pembantu Dekan Bidang Administrasi;
4. Ubaidilah Kamal,S.H.,M.H., Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan yang sudah penulis anggap sebagai ayah sendiri;

5. Anis Widyawati, S.H., M.H Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Wali yang penulis hormati;
6. Seluruh Bapak Dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberi banyak ilmu selama penulis menempuh kuliah;
7. Seluruh bapak dan ibu pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang senantiasa membantu dalam administrasi dari awal kuliah hingga selesainya kuliah;
8. Orang-orang yang berjasa dalam skripsi ini: Pakar Hukum Pidana Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H dan Para Staf Mahkamah Agung Republik Indonesia khususnya kepada DR. Parman Soeparman, SH. MH;
9. Seluruh teman teman hingga senior dan alumni UPS, PSC, dan justice choire terutama kepada abangku Donny W.L Tobing yang selalu meluangkan waktunya untuk membantu kebutuhanku dalam menyelesaikan skripsi ini, Rendi, dimas, sigit, sofian sahabat seperantauan yang selalu sedia memberi semangat;
10. Chanafi's Family dan Danarfian Septiaro ST sebagai keluarga paket lengkap yang memberi dukungan selama penulis mengerjakan tugas akhir;

11. Orang-orang yang sangat berarti dalam hidup penulis: Bapak Burhanuddin Chanafi dan Ibu Satriani Siregar, selaku orang tua yang selalu memberikan kasih sayang dan contoh sebuah hidup dengan cara yang luar biasa, hingga kekuatan itu terus ada disetiap langkah penulis. Doa yang selalu penulis panjatkan untuk keberkahan beliau, serta adik lelaki sematawayang Fachri Zikrillah Chanafi yang sedang menempuh pendidikan dipesantren tingkat SMA, yang nantinya akan menjadi pemimpin soleh dan dibanggakan orangtua;
12. Saudara bersenda gurau Vinda Pratiwi, yang selalu ikhlas menemani dari awal sampai akhirnya skripsi ini, vinda selalu menjadi *ukhti liqo* yang memberi ilmu dunia akhirat, dan penulis selalu belajar dari cara hidupnya yang jujur dan teguh dalam doa;
13. Saudara seperjuanganku yang paling berpengaruh dari awal perkuliahan hingga sekarang. Farida Nur Hidayah, Dian Marta Dewi dan Alvian Deny, mereka adalah kakak dalam memberikan nasehat dengan penuh rasa sabar dan sayang;
14. Serta teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2011;

Semarang, 2015

Penulis

ABSTRAK

Meutia, Zahra. 2015. *Analisis Yuridis Terhadap Perkara Malpraktik Medik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung NO.1110k/Pid.Sus/2012 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Madiun No.79pid.Sus/2011/Pn.Kd.Mn.)*. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Anis Widyawati S.H.,M.H.

Kata Kunci: Malpraktik, Putusan Hakim, Tindak Pidana

Perkara pidana yang dilakukan oleh dr.Bambang Suprpto, SpB.M.Surg merupakan perbuatan malpraktik medik terhadap pasien yang sampai pada putusan MA. Berdasarkan No. Putusan: No.1110K/Pid.Sus/2012 terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 Tahun 6 bulan. Dari latar belakang tersebut terdapat dua permasalahan pokok, yaitu Dasar Pertimbangan yuridis dan Analisis dalam Menjatuhkan Putusan No.79/pid.sus/2011/PN.Kd.Mn di Pengadilan Negeri Madiun, dan Dasar Pertimbangan yuridis dan Analisis putusan No.1110K/Pid.Sus/2012 Yang Dijatuhkan Majelis Hakim Mahkamah Agung Pada Perkara Tindak Pidana Malpraktik medik.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian doktrinal yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai data utama.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada Analisis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun No.79/pid.sus/2011/PN.Kd.Mn tidak sesuai, semestinya tidak melepaskan terdakwa dari segala tuntutan, Pengadilan Negeri tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, maka Putusan tersebut yang telah ditetapkan itu merupakan sebuah kekeliruan. Dan Pada Analisis Putusan Majelis Hakim Dengan Vonis Yang Dijatuhkan Majelis Hakim Mahkamah Agung No.1110K/Pid.Sus/2012 sudah tepat, Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara Malpraktik tersebut memberikan suatu pandangan yang berbeda dengan Majelis Hakim pada tingkat *Judex Facti* atau Pengadilan Negeri, dalam pemeriksaan memperlihatkan bahwa unsur kesalahan utama yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal ini berkaitan erat dengan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bertindak melebihi atau diluar dari kompetensinya dalam bertindak dalam memberikan pelayanan medis kepada Korban tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Kedokteran

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Pembatasan Masalah	5
1.4 Rumusan Masalah	5
1.5 Tujuan Penelitian	5
1.6 Manfaat Penelitian	6
1.6 Sistematika Penulisan	7

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Landasan Teori.....	12

2.3 Kerangka Berfikir.....	43
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	47
3.2 Spesifikasi Penelitian	47
3.4 Jenis dan Sumber Data	48
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.7 Teknik Analisis Data.....	52
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Pertimbangan dan Analisis dalam Menjatuhkan Putusan N0.79/pid.sus/2011/PN.Kd.Mn di Pengadilan Negeri Madiun Pada Perkara Tindak Pidana Malpraktik medik.....	54
4.2 Pertimbangan dan Analisis dalam Menjatuhkan Putusan No.1110K/Pid.Sus/2012 Yang Dijatuhkan Majelis Hakim Mahkamah Agung Pada Perkara Tindak Pidana Malpraktik medik.	81
BAB 5 PENUTUP	
5.1 Simpulan	99
5.2 Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

BAGAN 4.1	90
BAGAN 4.2	91

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Dosen Pembimbing
2. Surat Ijin Penelitian
3. Surat Keterangan telah melakukan penelitian
4. Putusan Pengadilan Negeri Madiun No.79/Pid.Sus/2011/PN.Kd.Mn.
5. Putusan Mahkamah Agung No.1110K/Pid.Sus/2012

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam Undang–Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran (Undang-Undang Praktek Kedokteran), terdapat aturan mengenai Malpraktik atau kesalahan dan/atau kelalaian dalam melaksanakan profesi kedokteran. Sebagaimana cita–cita bangsa Indonesia yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Maka bidang kesehatan merupakan bagian dari kesejahteraan yang harus diwujudkan di Negara Indonesia. Untuk mewujudkan kesejahteraan dalam bidang kesehatan tersebut, maka diperlukan pihak-pihak yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidang kesehatan agar mampu memberikan penanganan kesehatan baik dalam bentuk pencegahan maupun pengobatan, Di dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Praktek Kedokteran diatur bahwa

Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktek kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Dengan demikian, tujuan utama dari aturan tersebut adalah untuk melindungi masyarakat (dalam hal ini pasien) dari praktek pengobatan yang tidak bermutu, bersifat coba-coba atau yang dapat membahayakan kesehatan pasien.

Dokter atau tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan atau pelayanan medik terhadap pasien seharusnya menggunakan keterampilan dan pengetahuannya dengan baik dan berhati-hati agar tidak menimbulkan kesalahan yang dapat merugikan dokter sendiri maupun pasien. Sampai dengan saat ini, hukum kedokteran di Indonesia belum dapat merumuskan secara jelas dan detail mengenai malpraktik. Adapun *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) atau yang kini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak mengatur dengan jelas tentang ancaman pidana terhadap perbuatan melawan hukum dibidang kesehatan atau malpraktik.

Dengan demikian dokter tidak boleh lagi mengabaikan pertimbangan dan pendapat pihak pasien dalam memilih cara pengobatan termasuk pendapat pasien untuk menentukan pengobatan dengan operasi atau tidak. Akibatnya apabila pasien merasa dirugikan dalam pelayanan dokter maka pasien akan mengajukan gugatan terhadap dokter untuk memberikan ganti rugi terhadap pengobatan yang dianggap merugikan dirinya. Dokter pun bereaksi, tindakan-tindakan penuntutan dipengadilan itu mereka anggap sebagai ancaman. (<http://masrigunardi.blogspot.com/2011/10/html>, diakses pada tanggal 5 April 2015 pukul 23.10 WIB)

Penerapan hukum dibidang Kedokteran dianggap sebagai intervensi hukum. Mereka mengemukakan bahwa KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia) sudah cukup untuk mengatur dan mengawasi dokter dalam bekerja, sehingga tidak perlu lagi adanya intervensi hukum tersebut. Sampai sekarang yang mereka persoalkan adalah perlindungan hukum dan bukan mengenai

masalah tanggung jawab hukum serta kesadaran hukum dokter dalam menjalankan profesinya. Hal ini menunjukkan kurangnya pengertian mengenai Etika dan Hukum dalam kalangan dokter. Demikian juga kerancuan pemahaman atas masalah *medical malpractice*, masih sering dianggap pelanggaran norma etis profesi saja yang tidak seharusnya diberikan sanksi ancaman pidana.

Tuntutan terhadap malpraktik kedokteran sering kali kandas di tengah jalan karena sulitnya pembuktian. Terkait dengan Putusan Hakim mengenai Malpraktik terutama putusan perkara seperti halnya kasus dr.Bambang Suprpto,SpB.M.Surg seorang ahli bedah dan tidak memiliki ijin praktek dokter dirumah sakit karena tidak membayar retribusi sebesar Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah). Meskipun tidak memiliki ijin praktek dirumah sakit namun terdakwa tetap berpraktek dirumah sakit tersebut. Pada tanggal 21 oktober 2007 ditempat prakteknya terdakwa kedatangan pasien yang bernama Johanes Tri Handoko, pasien tersebut diduga menderita penyakit tumor ganas hingga setelah pengoperasian korban bukan mengalami kesembuhan melainkan menyebabkan kematian. Dalam Putusannya, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.Karena belum merasa memenuhi rasa keadilan karena pidana yang dijatuhkan Hakim tingkat pertama masih tidak sesuai dengan tuntutan hukummaka penuntut umum mengajukan kasasi sesuai Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Putusan No.1110K/Pid.Sus/2012 mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan Putusan pengadilan negeri Kota Madiun dan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan praktek kedokteran tanpa

memiliki surat izin praktek dan tidak memenuhi kewajibannya memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan *Standar Operasional Prosedur*.” Terhadap seorang pasien oleh Mahkamah Agung dengan No.1110K/Pid.Sus/2012 dengan dijatuhkan pidana penjara selama 1 Tahun 6 bulan. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis mendapat dorongan dan semangat untuk membuat skripsi berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKARA MALPRAKTIK MEDIK(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No.1110K/Pid.Sus/2012 Jo. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MADIUN No.79Pid.Sus/2011/PN.Kd.Mn.)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah terurai, penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul berkaitan dengan tindak pidana malpraktik yakni sebagai berikut:

1. Penerapan *judex facti* (pengadilan negeri) dalam menerapkan peraturan hukum untuk penjatuhan Putusan terhadap terdakwa;
2. Perlindungan dan penanggulangan hukum pada profesi Dokter;
3. Penanganan tindak pidana malpraktik dalam sistem hukum Indonesia;
4. Kekuatan hukum rekam medik dalam pembuktian perkara malpraktik;
5. Dasar pertimbangan Hakim terhadap putusan pengadilan negeri kota Madiun yang menjatuhkan putusanlepas dalam tindak pidana malpraktik;
6. Dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan dalam permohonan kasasi oleh Penuntut Umum;

1.3 Pembatasan Masalah

Dari masalah yang telah ditemukan, maka dalam penyusunan skripsi ini masalah akan dibatasi pada:

1. Dasar pertimbangan dan analisis dalam menjatuhkan putusan No.79/pid.sus/2011/PN.Kd.Mn di Pengadilan Negeri Madiun Pada perkara tindak pidana malpraktik medik.
2. Dasar pertimbangan dan analisis dalam menjatuhkan putusan No.1110K/Pid.Sus/2012 yang dijatuhkan majelis Hakim Mahkamah Agung pada perkara tindak pidana malpraktik medik.

1.4 Rumusan Masalah

Bertumpu pada pembatasan masalah tersebut, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan yuridis dan analisis dalam menjatuhkan putusan No.79/pid.sus/2011/PN.Kd.Mn di Pengadilan Negeri Madiun pada perkara tindak pidana malpraktik medik?
2. Bagaimana dasar pertimbangan yuridis dan analisis dalam menjatuhkan putusan No.1110K/Pid.Sus/2012 yang dijatuhkan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada perkara tindak pidana malpraktik medik?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan dan analisis dalam menjatuhkan putusan No.79/pid.sus/2011/PN.Kd.Mn di Pengadilan Negeri Madiun pada perkara tindak pidana malpraktik medik.

b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan dan analisis dalam menjatuhkan putusan No.1110K/Pid.Sus/2012 Yang Dijatuhkan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada perkara tindak pidana malpraktik medik.

2. Tujuan Subjektif

a. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis dalam penelitian hukum pada khususnya dibidang Eksaminasi Publik.

b. Untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang merupakan syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Untuk menambah pengetahuan bagi peningkatan dan perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Pidana.
2. Untuk memberikan suatu khasanah ilmu pengetahuan, pengembangan wawasan dan pemikiran untuk mahasiswa atau akademisi mengenai tindak pidana malpraktik medik dan penegakan hukumnya.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait dengan upaya pembaharuan hukum pidana di era teknologi informasi

1.6.2 Manfaat Praktis

- a) Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini akan menjadi pengetahuan baru di bidang hukum pidana pada pengaturan hukum terhadap tindak pidana malpraktik medik.

b) Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan mudah dipahami dan dapat memberikan penjelasan mengenai adanya tindak pidana malpraktik medik dan penegakan hukumnya.

c) Bagi Akademis

Bagi kalangan akademis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana malpraktik medik.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi merupakan bagian besar untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi dan memudahkan jalan pemikiran dalam memahami secara keseluruhan skripsi. Sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagian awal skripsi : sampul, halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, prakata, abstrak, daftar isi.
- 2) Bagian isi skripsi terdiri atas :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang rincian yang mengemukakan apa yang menjadi dorongan penulis mengambil judul penelitian ini, yang secara umum berisi latar belakang, identifikasi masalah,

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka berupa penelitian terdahulu, landasan teoritis dan landasan pemikiran yang dijadikan acuan untuk mendasari peng analisisan data, pendapat para ahli, berbagai sumber yang dapat mendukung penelitian ini. Landasan teori ini berisikan Hakim dan Kekuasaan Kehakiman, Putusan Hakim, Upaya Hukum dan Tindak Pidana Malpraktik.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode yang dipakai penulis yang terdiri dari Jenis Penelitian, Spesifikasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data dalam membuat skripsi ini. Jenis yang dipakai penulis dalam menyusun skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis dimana dikuatkan dengan dokter, hakim dan pakar hukum pidana.

BAB 4 : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan dari peneliti, yang berupa analisis dasar pertimbangan Hakim

Pengadilan Negeri Madiun dan Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana malpraktik medik.

BAB 5 : PENUTUP

Bab ini berisi tentang penutup yang meliputi simpulan dan saran, yaitu uraian secara garis besar mengenai hasil penelitian dan pembahasan dan harapan-harapan dari penulis. Bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB 2

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada skripsi ini penulis memaparkan hasil penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan oleh beberapa peneliti diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Priharto Adi, S.H. (Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2010) yang berjudul "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Malpraktik Kedokteran" dalam tesisnya ia memaparkan tentang Profesi kedokteran merupakan salah satu profesi yang penuh dengan resiko, kadang-kadang dalam mengobati penderita atau pasien dapat menimbulkan cedera atau cacat bahkan sampai dengan kematian sebagai akibat dari tindakan dokter. Dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis Normatif, yaitu penulis meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang lebih dikenal dengan istilah penelitian hukum kepustakaan, dan menggunakan juga metode yuridis komparatif yaitu dilakukan perbandingan terhadap peraturan – peraturan perundangan dari beberapa negara asing, yang berhubungan dengan kesehatan. Berdasarkan penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Hukum Positif saat ini baik di dalam KUHP, Undang – Undang No. 23 Tahun 1997 Juncto Undang – Undang No. 36 Tahun 2009, Undang – Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran belum mengatur mengenai pengertian malpraktik kedokteran. Didalam Undang - Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, mengenai pertanggungjawaban korporasi hanya terbatas pada pelanggaran surat izin praktek yang dilakukan oleh dokter

mengenai aborsi, kehamilan dan kelahiran anak dalam kebijakan formulasi yang akan datang perlu diatur mengenai tindak pidana aborsi yang dilakukan dengan kealpaan.

Selanjutnya Jurnal oleh drg. Suryono, SH, Ph.D (Pusat Mediasi Indonesia, Yogyakarta 2010) yang berjudul “*Best practice* dalam Penyelesaian Sengketa Kesehatan” dalam jurnalnya tersebut Suryono membahas mengenai akhir penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat berupa Nota perdamaian atau akta perdamaian yang bersifat *final* dan *binding*. Berdasarkan Akta Perdamaian lembaga peradilan dapat melakukan eksekusi bila terjadi pelanggaran terhadap isi kesepakatan tersebut. Mediasi Kesehatan sebagai bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan pendekatan yang tepat dalam penyelesaian sengketa kesehatan yang ada, karena menguntungkan bagi parapihak, dan bentuk akhir penyelesaiannya diakui oleh hukum positif di Indonesia. Mediasi kesehatan sebagai komplementer dari proses litigasi akan sangat membantu lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa yang ada, sehingga tidak terjadi penumpukan perkara di lembaga peradilan. Sengketa kesehatan merupakan sengketa perdata yang mempunyai karakteristik unik, dan rentan terhadap upaya pembunuhan karakter, oleh karena itu pendekatan yang bersifat tertutup melalui proses mediasi merupakan cara yang tepat yang bermanfaat bagi parapihak dan hubungan antara para pihak bisa terjaga dengan baik.

Penelitian terdahulu ini sangat jauh berbeda perspektifnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis memfokuskan pada dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan Putusan

No.1110K/Pid.Sus/2012 dan putusan Pengadilan Negeri Madiun No.79Pid.Sus/2011/PN.Kd.Mn tentang praktek kedokteran yang menyebabkan unsur-unsur dakwaan terpenuhi dan terjadinya Malpraktek sesuai sistem hukum yang ada di Indonesia. Penulis juga mencari info dari sisi medisnya yang dituntut dari para pengguna jasa dokter dan kalangan medis lainnya untuk lebih proaktif meminta informasi tentang segala hal berhubungan dengan penyakitnya, kapabilitas dokter dan perawatan yang akan didapatkan, serta menghindari sikap pasrah dan menyerahkan semua hal kepada dokter.

2.2 Landasan Teori

Hakim dan Kekuasaan Kehakiman

Hakim terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP yang menyebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang - Undang untuk mengadili. Pengertian Hakim juga disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang - Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Pengertian Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman menurut Pasal 24 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 1 Undang - Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dan Undang - Undang Dasar Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Hakim

Tugas Hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya dengan memutus perkara-perkara tersebut seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku. Untuk menegakkan hukum dan keadilan, seorang Hakim mempunyai kewajiban-kewajiban atau tanggung jawab hukum. Menurut Undang–UndangNo.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman kewajiban- kewajiban Hakim tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Hakim dan Hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan (Pasal 3 Ayat (1)).
2. Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 Ayat (1)).
3. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 Ayat (2)).
4. Seorang Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang Hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera (Pasal 17 Ayat (3)).

5. Ketua majelis, Hakim anggota, Jaksa, atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan pihak yang diadili atau Advokat (Pasal 17 Ayat (4)).
6. Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara (Pasal 17 Ayat (5)).
7. Dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Putusan Hakim

Putusan Hakim adalah Sering diutarakan bahwa “Putusan” berperan untuk menciptakan kepastian hukum. Dengan kepastian hukum maka ketertiban dapat dipelihara dan ketenteraman dapat diciptakan karena Putusan Hakim atau “putusan pengadilan” merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara khususnya perkara pidana.

Pasal 1 butir 11 KUHAP pengertian Putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Tidak dipenuhinya Analisis tersebut, maka putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga dapat diminta pembatalannya melalui penggunaan upaya hukum kasasi (Pasal 195 KUHAP).

Putusan menurut buku Peristilahan Hukum dan Praktek yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI 1985 adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak- masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Ada pula yang mengartikan putusan sebagai terjemahan dari

kata vonis, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan (Hartanti, 2006:52).

Leden Marpaung memberikan pengertian putusan Hakim adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semaksimal-maksimalnya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan (Marpaung, 2009:36).

Pertimbangan Hakim

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat Hakim dalam menjatuhkan Putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan.

Ada beberapa teori atau pendekatan menurut Mackenzi, yang dapat dipergunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan Putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut: (rifai, 2010:105-112)

a. Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antar syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

b. Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan Putusan oleh Hakim merupakan diskresi atau kewenangan Hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan Putusan Hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, Hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh Hakim dalam

penjatuhan suatu Putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari Hakim.

c. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan Putusan-Putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari Putusan Hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, Hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan Hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang Hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalamannya yang dimilikinya, seorang Hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari Putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban masyarakat.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan Perundang-Undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan Putusan, serta pertimbangan Hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu : (Muhammad, 2007: 212-220)

- (1) Pertimbangan yang bersifat yuridis
 Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang - Undang ditetapkan sebagai

hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan Hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

b. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Dalam Praktek, keterangan terdakwa dapat dinyatakan dalam bentuk pengakuan ataupun penolakan, baik sebagian ataupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan Hakim, jaksa penuntut umum ataupun dari penasihat hukum.

c. Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusannya.

d. Barang-barang bukti

Barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk alat bukti. Sebab Undang - Undang menetapkan lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan Hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu Hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa ataupun saksi-saksi.

e. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Dalam praktek persidangan, Pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan Hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap Pasal yang dilanggar, berarti terbukti telah menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam Pasal hukum pidana tersebut.

Pertimbangan yang bersifat Non yuridis **Pertimbangan yang bersifat Non yuridis, yaitu antara lain:**(Muhammad,2007:212-220)

a) Latar belakang terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

b) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c) Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: mendapat tekanan dari

orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

d) Agama terdakwa

Keterikatan para Hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para Hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

Upaya Hukum

Upaya Hukum adalah Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa : (chazawi,2015:215)

1. Perlawanan atau
2. Banding atau
3. Kasasi atau
4. Hak terpidana untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (12) KUHAP.

Kasasi

Pengertian Kasasi disebut juga dengan pembatalan, pemecahan menurut Pasal

224 KUHAP disebutkan :

Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Pada Kamus Hukum dimuat arti kasasi sebagai berikut :

(Soekanto,2006;214)

Pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan Hakim karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai benar dengan Undang - Undang, hak kasasi hanyalah hak Mahkamah Agung.

Pada kenyataannya, tidak ada putusan Mahkamah Agung (dalam perkara pidana) yang menyatakan bahwa putusan Hakim tidak sah. Kata “pembatalan” telah tepat, tetapi yang dibatalkan bukan putusan Hakim melainkan putusan Pengadilan (Negeri/Tinggi). Yang mungkin dibatalkan bukan putusan saja, tetapi dapat juga terhadap penetapan. Selain dari itu, pemuatan hak kasasi yang dicantumkan pada kamus tersebut kekeliruan karena kasasi bukan hak melainkan kewenangan Mahkamah Agung. Kamus Istilah Hukum, *Fockoma Andreae*, dimuat arti Kasasi adalah :

“Cassatie, kasasi, pembatalan, pernyataan tidak berlakunya keputusan Hakim rendah oleh Mahkamah Agung, demi kepentingan kesatuan peradilan” (Marpaung, 2000:5). Beberapa para ahli juga memberikan pendapat mengenai pengertian Kasasi (Marpaung, 2000:4) antara lain :

(1) Mr. M.H. Tirtaamidjaja

Kasasi adalah suatu jalan hukum yang gunanya untuk melawan keputusan-keputusan yang dijatuhkan dalam tingkat tertinggi yaitu keputusan-keputusan yang tidak dapat dilawan atau tidak dapat dimohon bandingkan, baik karena kedua jalan hukum ini tidak diperbolehkan oleh Undang - Undang maupun oleh karena ia telah dipergunakan.

(2) Mr. Wirjono Projodikoro (mantan Ketua Mahkamah Agung)

Kasasi yang berarti pembatalan adalah salah satu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan-pengadilan lain.

(3) Prof. Oemar Seno Adji, S.H

Kasasi ditujukan untuk menciptakan kesatuan hukum dan oleh karenanya menimbulkan kepastian hukum. Kasasi bertujuan untuk menciptakan suatu kesatuan hukum di samping hendak menjamin kesamaan dalam peradilan.

Maksud dan Tujuan Upaya Hukum Kasasi

Maksud dan tujuan kasasi erat kaitannya dengan pelaksanaan fungsi dan wewenang Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi, dalam memimpin dan mengawasi pengadilan bawahan, demi terciptanya kesatuan dan keseragaman menerapkan hukum dalam wilayah negara kita. Dalam Undang – Undang No.14 Tahun 1985 fungsi dan wewenang Mahkamah Agung antara lain :

- 1) Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: Permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil terhadap peraturan Perundang - Undang di bawah Undang - Undang;
- 3) Mahkamah Agung mempunyai wewenang pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan dari semua lingkungan peradilan dari semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman;
- 4) Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim di semua lingkungan Peradilan dalam menjalankan tugasnya;
- 5) Mahkamah Agung berwenang memberikan petunjuk, teguran atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan;

- 6) Mahkamah Agung memberikan nasihat hukum kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi;
- 7) Mahkamah Agung dan Pemerintah melakukan pengawasan atas penasihat hukum dan Notaris;
- 8) Mahkamah Agung memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada lembaga tinggi negara lain Dalam hubungan fungsi dan kewenangan Mahkamah Agung tersebut, maksud dan tujuan kasasi adalah (Husein, 1991:49)

Koreksi atas kesalahan atau kekeliruan putusan pengadilan bawahan (pengadilan negeri/pengadilan tinggi)(Pangaribuan,2013:34)

Dalam hal ini Mahkamah Agung, melalui koreksi atas putusan pengadilan bawahan tersebut bertujuan untuk memperbaiki dan meluruskan kesalahan atau kekeliruan penerapan hukum. Maksudnya agar peraturan hukum benar- benar diterapkan sebagaimana mestinya; agar cara mengadili dilaksanakan menurut Analisis Undang - Undang; agar pengadilan bawahan dalam mengadili tidak melampaui batas wewenangnya.

Menciptakan dan membentuk hukum baru

Disini bukanlah dimaksudkan bahwa Mahkamah Agung telah bertindak sebagai badan legislatif. Menciptakan hukum baru disini, dalam arti bahwa Mahkamah Agung melalui yurisprudensi menciptakan sesuatu yang baru dalam praktek hukum. Penciptaan hukum baru tersebut, dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum yang menghambat jalannya peradilan. Putusan Mahkamah Agung dalam menciptakan hukum baru tidak hanya berdaya upaya untuk mengisi kekosongan hukum atau menafsirkan Analisis Undang - Undang yang benar-

benar senafas dengan bunyi Undang - Undang itu sendiri. Jika dianggap perlu dan mendesak sesuai dengan kebutuhan rasa keadilan dan kebenaran, putusan kasasi dapat mengenyampingkan Analisis Undang - Undang. Dan sekaligus menciptakan kaidah baru yang jelas-jelas bertentangan dengan rumusan Analisis Undang-Undang yang dikesampingkan tadi. Contoh putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Desember 1983 Reg No: 275 K/Pid/1983. Putusan ini benar-benar *contra legem* dengan rumusan Analisis Pasal 244 KUHP.

Terciptanya Keseragaman Penerapan Hukum

Melalui yurisprudensi, Mahkamah Agung berusaha untuk melaksanakan fungsi pengawasan tertinggi yang dimilikinya dalam rangka mewujudkan terciptanya keseragaman penerapan hukum. Putusan Mahkamah Agung baik yang bersifat penafsiran suatu Analisis Undang - Undang, maupun yang merupakan penciptaan hukum baru itu, akan sangat berpengaruh bagi jalannya peradilan di Indonesia. Karena putusan-putusan Mahkamah Agung, meskipun tidak merupakan "*presedent*" tetapi pada umumnya akan selalu menjadi panutan bagi pengadilan-pengadilan bawahan. Bila pengadilan bawahan memutus lain, daripada hal yang telah digariskan Mahkamah Agung, maka bila perkara tersebut sampai pada pemeriksaan tingkat kasasi, putusan pengadilan bawahan demikian tentu akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Disinilah terlihat secara konkrit fungsi pengawasan dan koreksi Mahkamah Agung terhadap bawahan pengadilan.

Tenggang waktu Kasasi (chazawi,2015:236)

- 1) Diajukan dalam kurun waktu 14 hari sejak putusan dijatuhkan. Lewatnya waktu mengakibatkan hak kasasi gugur dan putusan menjadi final atau inkraacht.
- 2) Memori kasasi harus disampaikan 14 hari sejak menyatakan kasasi, demikian pula kontra memori kasasi harus disampaikan pula 14 hari sejak diterimanya memori kasasi. Tambahan memori dan/atau kontra memori kasasi harus diajukan dalam kurun waktu 14 hari juga.

Alasan pengajuan Kasasi

Permohonan dan isi pengajuan kasasi dilakukan untuk menjawab pertanyaan

(Pasal 253 KUHAP) :

- 1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- 2) Apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Analisis Undang - Undang.
- 3) Dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Dasar Pemeriksaan Kasasi

- 1) Berkas perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung, berita acara yang dibuat oleh penyidik, berita acara sidang, surat- surat yang ada selama persidangan berlangsung dan putusan pengadilan tingkat pertama dan/atau terakhir.
- 2) Bilamana memeriksa dipandang perlu Mahkamah atau penuntut Agung umum dapat atau saksi, terdakwa memerintahkannya kepada pengadilan di bawahnya tentang apa yang diinginkannya (Pasal 253 Ayat (3) KUHAP).

Isi Putusan Kasasi

- 1) Menyatakan kasasi tidak dapat diterima, bila kasasi diajukan terlambat, tidak mengajukan memori kasasi, memori kasasi diajukan terlambat.
- 2) Menolak Permohonan kasasi.
- 3) Mengabulkan permohonan kasasi Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung wajib diberitahukan :
 - 1) Petikan Putusan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya dan jaksa penuntut Umum.
 - 2) Salinan putusan disampaikan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya dan jaksa penuntut umum setelah menerima putusan kasasi.
 - 3) Juga kepada penyidik disampaikan pula salinan putusan.

Upaya Hukum Luar Biasa :(Pangaribuan,2013:186)

Pemeriksaan Kasasi demi kepentingan hukum. Upaya hukum yang digunakan terhadap semua putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan apapun isi keputusannya, baik dari Pengadilan Negeri maupun dari Pengadilan Tinggi. Yang dapat menggunakan upaya hukum tersebut hanyalah Jaksa Agung dan ditujukan ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Putusan Mahkamah Agung atas permohonan pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum tersebut tidak berakibat apa-apa terhadap Terdakwa atau Terpidana dan tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. Hanya Jaksa Agung yang dapat menggunakan upaya hukum tersebut. Dalam penggunaannya Jaksa Agung dapat menguasai secara khusus kepada Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri dengan Surat Kuasa Khusus. Selain itu, tidak ada tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum itu. Permohonan kasasi demi kepentingan hukum berlaku terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer (Pasal 262 KUHAP)

Tinjauan Umum tentang Malpraktik

Pengertian Malpraktik

Ada berbagai istilah yang sering digunakan di Indonesia antara lain, Malpraktik, Malapraktek, MalaPraktik, MalPraktik dan sebagainya. Akan tetapi, istilah yang benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan Balai Pustaka adalah "*MalaPraktik*", sedangkan menurut kamus Kedokteran adalah "*Malapraktek*" (Ohoiwutun, 2007:47). Secara harfiah istilah "*MalPraktik*" artinya praktek yang buruk (*bad practice*), praktek yang jelek.

Malapraktek adalah Praktek Kedokteran yang dilakukan salah, tak tepat, menyalahi Undang - Undang, kode etik (Kamus Kedokteran Indonesia, 2008, 500). Malpraktik adalah pengobatan suatu penyakit atau perlukaan yang salah kerana ketidaktahuan, kesembronoan atau kesengajaan kriminal. (Irianto, 2006:16) Istilah Malapraktek di dalam hukum Kedokteran mengandung arti praktek dokter yang buruk. (Bahder, 2013:10)

Unsur-Unsur Malpraktik

Dikemukakan adanya "*Three elements of liability*" antara lain:

- 1) Adanya kelalaian yang dapat dipermasalahkan ("*culpability*");
- 2) Adanya kerugian ("*damages*"); dan
- 3) Adanya hubungan kausal ("*causal relationship*"). (Van der Mijn, dalam Y.A Triana Ohoiwutun, 2007:64) Perlu diketahui bahwa unsur-unsur tersebut berlaku kumulatif, artinya harus terpenuhi seluruhnya.

Aspek hukum administrasi menyatakan bahwa tenaga kesehatan yang akan melakukan praktek baik diinstitusi kesehatan maupun mandiri wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan Undang- Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 23 ayat (3) “dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah” dan dari sudut bentuknya, izin diberikan dalam bentuk tertulis,berdasarkan permohonan tertulis yang diajukan (Triwibowo, 2014:262)

Pengertian Medis

Standar Profesi Medis (Bahder, 2005:38)

Standar pelayanan medis ini merupakan hukum yang mengikat para pihak yang berprofesi dibidang kesehatan, yaitu untuk mengatur pelayanan kesehatan dan mencegah terjadinya kelalaian staff medis dalam melakukan tindakan medis. Dalam kaitannya dengan profesi dokter diperlukan standar pelayanan medis yang mencakup: standar ketenangan, standar prosedur, standar sarana dan standar hasil yang diharapkan.Selain itu standar pelayanan medis ini tidak saja untuk mengukur mutu pelayanan, tetapi juga berfungsi untuk kepentingan pembuktian dipengadilan apabila timbul sengketa.

1. Audit Medis

Dalam memfungsikan mekanisme audit medik,diperlukan adanya suatu standar operasional sebagai tolak ukur untuk mengendalikan kualitas pelayanan medis, *Standar Operasional Prosedur* ini bertujuan untuk mengatur sampai sejauh mana batas – batas kewenangan dan tanggung jawab etik dan hukum dokter

terhadap pasien, maupun tanggung jawab rumah sakit terhadap *medical staff* dan sebaliknya (Bahder 2005:40).

2. Kode Etik Perkam Medis (Triwibowo 2014:35)

Kode etik perekam medis adalah pedoman untuk sikap dan perilaku perekam medis dalam menjalankan tugas serta mempertanggungjawabkan segala tindakan profesi baik kepada profesi, pasien, maupun masyarakat luas. Kode etik memegang peranan penting dari suatu profesi untuk menjami suatu moral profesi dimata masyarakat.

Malpraktik Medik

Malapraktik telah digunakan secara luas di Indonesia sebagai terjemahan ” malpractice ” , sedangkan kelalaian adalah terjemahan untuk ” Negligence ” Malpraktik medis menurut WMA (*World Medical Association*) Tahun 1992 adalah kegagalan dokter untuk memenuhi standar pengobatan dan perawatan yang menimbulkan cedera pada pasien atau adanya kekurangan ketrampilan atau kelalaian dalam pengobatan dan perawatan yang menimbulkan cedera pada pasien (Lewloba,2008:183)

Malpraktik medis adalah kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama. (Hanafiah, 1999:87).

Malpraktik Kedokteran adalah dokter atau tenaga medis yang ada di bawah perintahnya dengan sengaja atau kelalaian melakukan perbuatan (aktif atau pasif) dalam Praktek Kedokteran pada pasiennya dalam segala tingkatan yang melanggar standar profesi, standar prosedur, prinsip-prinsip profesional Kedokteran atau dengan melanggar hukum (tanpa wewenang) karena tanpa *informend consent* atau di luar *informed consent*, tanpa Surat Izin Praktek atau tanpa Surat Tanda Registrasi, tidak sesuai dengan kebutuhan medis pasien dengan menimbulkan (*casual verband*) kerugian bagi tubuh, kesehatan fisik, mental atau nyawa pasien sehingga membentuk pertanggungjawaban dokter: (soponyono, 1997:10)

a. Kategori Malpraktik Medis

Kategori Malpraktik medis secara hukum dibagi dalam 3 kategori sesuai bidang hukum yang dilanggar, yakni *Criminal Malpractice*, *Civil Malpractice* dan *Administrative Malpractice*.

- 1) *Criminal Malpractice*, manakala perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik pidana yakni:
 - a) Perbuatan tersebut (*positive act maupun negative act*) merupakan perbuatan tercela; dilakukan karyawannya (tenaga kesehatan) selama tenaga kesehatan tersebut dalam rangka melaksanakan tugas kewajibannya.
 - b) *Administrative Malpractice*, manakala tenaga perawatan tersebut telah melanggar hukum administrasi. Perlu diketahui bahwa dalam melakukan *police power*, pemerintah mempunyai kewenangan menerbitkan berbagai Analisis di bidang kesehatan, misalnya tentang persyaratan bagi tenaga perawatan untuk menjalankan profesinya (Surat Ijin Praktek), batas kewenangan serta kewajiban tenaga perawatan. Apabila aturan tersebut dilanggar maka tenaga kesehatan yang bersangkutan dapat dipersalahkan melanggar hukum administrasi. (Soeraryo, 2010:16)

Pengertian Malpraktik Secara Teoritis

Ada berbagai macam pendapat dari para sarjana mengenai pengertian malpraktik. Masing-masing pendapat itu diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Veronica mengemukakan malapraktik yaitu kesalahan dalam menjalankan profesi yang timbul sebagai akibat adanya kewajiban – kewajiban yang harus dilakukan oleh dokter. (Komalawati, 1989:87)
2. Danny Wiradharma memandang malpraktek dari sudut tanggung jawab dokter yang berada dalam suatu perikatan dengan pasien, yaitu dokter tersebut melakukan praktik yang buruk. (Wiradharma,1999:56)
3. Ngesti Lestari mengartikan malpraktek secara harfiah sebagai pelaksanaan atau tindakan yang salah. (Lestari, 2010:15)

Dari beberapa pengertian tentang malpraktik medik di atas semua sarjana sepakat untuk mengartikan malpraktik medik sebagai kesalahan dokter yang karena tidak menggunakan ilmu pengetahuan dan tingkat ketrampilan sesuai dengan standar profesinya yang akhirnya mengakibatkan pasien terluka atau cacat bahkan meninggal. Malpraktik sebenarnya mempunyai pengertian yang luas, yang dapat dijabarkan sebagai berikut; (Mariyanti, 1988:38)

- 1) Dalam arti umum : suatu praktek yang buruk, yang tidak memenuhi standar yang telah ditentukan oleh profesi;
- 2) Dalam arti khusus : (dilihat dari sudut pasien) malpraktik dapat terjadi di dalam menentukan diagnosis, menjalankan operasi, selama menjalankan perawatan, dan sesudah perawatan.

Malpraktik dalam Dunia Medis/Kedokteran

Khusus dalam ruang lingkup kedokteran, Malpraktik sudah lama diketahui dan kadang kala terjadi. Akibat kerugian yang dialami dapat bervariasi. Dapat

terjadi keterkaitan atau ketidak jelasan antara pelanggaran etika, malpraktik dan pelanggaran hukum.

Malpraktik berasal dari kata “*mal*” yang berarti buruk dan “*Practice*” suatu tindakan yang selanjutnya definisi Malpraktik “adalah kelalaian dari seseorang dokter atau perawat untuk mempergunakan tingkat kepandaian dan ilmu pengetahuan dalam mengobati dan merawat pasien, yang lazim dipergunakan terhadap pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama.”(Triwibowo,2014:4)

(Guwandi,2010:3) mendefinisikan malpraktik sebagai kelalaian dari seorang dokter atau perawat untuk menerapkan tingkat keterampilan dan pengetahuannya di dalam memberikan pelayanan pengobatan dan perawatan terhadap seorang pasien yang lazim diterapkan dalam mengobati dan merawat orang sakit atau terluka di lingkungan wilayah yang sama.

Malpraktik merupakan istilah yang sangat umum sifatnya dan tidak selalu berkonotasi yuridis. Secara harfiah “mal” mempunyai arti “salah” sedangkan “praktik” mempunyai arti “pelaksanaan” atau “tindakan”, sehingga Malpraktik berarti “pelaksanaan atau tindakan yang salah”. Meskipun arti harfiahnya demikian tetapi kebanyakan istilah tersebut dipergunakan untuk menyatakan adanya tindakan yang salah dalam rangka pelaksanaan suatu profesi. Sedangkan definisi malpraktik profesi kesehatan adalah kelalaian dari seseorang dokter atau tenaga keperawatan (perawat dan bidan) untuk mempergunakan tingkat kepandaian dan ilmu pengetahuan dalam mengobati dan merawat pasien, yang

lazim dipergunakan terhadap pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama.

Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Menentukan Kriteria Malpraktik Medis/Kedokteran. (Bahder,2013:34)

Malpraktik adalah praktek kedokteran yang salah atau tidak sesuai dengan standar profesi atau *Standar Operasional Prosedur*. Untuk malpraktik dokter dapat dikenai sanksi hukum pidana dan hukum sipil. Malpraktik kedokteran kini terdiri dari 4 (empat) hal, yaitu:

- a) Tanggung jawab kriminal,
- b) Malpraktik secara etik,
- c) Tanggung jawab sipil, dan
- d) Tanggung jawab publik.

Dari keempat hal tersebut dapat dijelaskan mengenai kriteria bahwa dokter dan atau tenaga medis dapat dikatakan melakukan Malpraktik. Pada saat tuntutan Malpraktik diajukan, akan menjadi sebuah tugas bagi sang pemohon perkara (pasien maupun anggota keluarganya) untuk mencari sendiri bukti yang mendukung tuntutannya tersebut. Hal ini akan terus dilakukan oleh pemohon sampai perkara tersebut menjadi sebuah kasus yang *prima facie* dengan bukti-bukti yang cukup dihadirkan di depan pengadilan dan di hadapan juri yang memungkinkan hakim memberikan putusan secara seksama berdasar bukti itu sendiri. Setelah bukti tersebut diajukan oleh pemohon, maka bukti yang dibawa pemohon tersebut akan dihadapkan kepada orang yang disangkakan. Tertuduh (dokter atau rumah sakit) lalu memberikan bukti-bukti yang menyanggah tuduhan yang dikenakan kepadanya. Sanggahan yang dikemukakan oleh tertuduh (dokter)

terhadap kasusnya itu tidaklah cukup. Namun, terdapat sanggahan-sanggahan yang dapat diterima yang dapat membuatnya lepas dari tanggung jawabnya tersebut. Hal ini termasuk resiko perawatan yang dilakukan telah diketahui oleh pemohon dan ia setuju untuk tetap melanjutkan perawatan (resiko diketahui dengan *informed consent*/surat tanda persetujuan tindakan).

Pemohon memiliki andil pada terjadinya luka atau sakitnya itu sendiri dengan tidak mematuhi instruksi dokter atau melanggar pantangan-pantangan yang ada, atau bahwa luka atau kerugian disebabkan oleh pihak ketiga dan bukan merupakan dampak dari instruksi yang diberikan dokter. Penegakan diagnosis tanpa bantuan pemeriksaan penunjang yang tersedia dapat membawa kesalahan. Hal ini dianggap sebagai kelalaian dokter dalam melakukan sesuatu yang mestinya ia lakukan contohnya saat dokter lalai dalam menjalankan tugas yang akhirnya menyebabkan kerugian pada pasien. Hal ini merupakan dasar dan alasan yang penting dalam kaitan terhadap standar praktek kedokteran yang berlaku dan pengadilan akan memberikan pengertian terhadap hal tersebut. Kegagalan dalam menggunakan standar dan uji diagnostik yang tersedia pada kenyataannya merupakan sebuah praktek kedokteran yang sub standar.

Di lain pihak, penggunaan standar dan uji diagnostik yang berlebihan pada masa mendatang harus diwaspadai. Sebelum hal ini terjadi lebih lanjut, maka badan hukum mulai menyelidiki tagihan-tagihan yang diberikan rumah sakit, dokter dan penyedia layanan kesehatan lain dengan lebih seksama. Penyelidikan seksama diberikan terhadap prosedur-prosedur yang tidak dapat dibenarkan secara medis, namun dikerjakan secara hati-hati baik sehingga dapat membedakan hal

tersebut dari tindakan yang melecehkan tanggung jawab *medikolegal*. Tagihan yang tidak lazim, pembayaran tagihan yang berlebihan dan persetujuan antara pihak dokter dengan pihak pasien yang tidak lazim dapat menjadi dasar bagi diusulkannya peraturan-peraturan yang lebih baik di masa depan. Nampaknya kelanjutan praktek kedokteran yang bersifat *defensive* akan segera menjadi bahan perdebatan dan diskusi yang menarik serta dapat dilakukan koreksi terhadap hal tersebut.

Malpraktik kriminal terjadi ketika seorang dokter yang menangani sebuah kasus telah melanggar Undang-Undang hukum pidana. Malpraktik dianggap sebagai tindakan kriminal dan termasuk perbuatan yang dapat diancam hukuman. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah untuk melindungi masyarakat secara umum. Perbuatan ini termasuk ketidak jujuran, kesalahan dalam rekam medis, penggunaan ilegal obat-obat narkotika, pelanggaran dalam sumpah dokter, perawatan yang lalai, dan tindakan pelecehan seksual pada pasien yang sakit secara mental maupun pasien yang dirawat di bangsal psikiatri atau pasien yang tidak sadar karena efek obat *anestesi*. Peraturan hukum mengenai tindak kriminal memang tidak memiliki batasan antara tenaga profesional dan anggota masyarakat lain. Jika perawatan dan tata laksana yang dilakukan dokter dianggap mengabaikan atau tidak bertanggung jawab, tidak baik, tidak dapat dipercaya dan keadaan-keadaan yang tidak menghargai nyawa dan keselamatan pasien maka hal itu pantas untuk menerima hukuman. Dan jika kematian menjadi akibat dari tindak malpraktik yang dilakukan, dokter tersebut dapat dikenakan tuduhan tindak kriminal pembunuhan. Tujuannya memiliki maksud yang baik namun secara tidak

langsung hal ini menjadi berlebihan. Seorang dokter dilatih untuk membuat keputusan medis yang sesuai dan tidak boleh mengenyampingkan pendidikan dan latihan yang telah dilaluinya serta tidak boleh membuat keputusan yang tidak bertanggung jawab tanpa mempertimbangkan dampaknya. Ia juga tidak boleh melakukan tindakan buruk atau ilegal yang tidak bertanggung jawab dan tidak boleh mengabaikan tugas profesionalnya kepada pasien. Dia juga harus selalu peduli terhadap kesehatan pasien.

Malpraktik Kriminal sebenarnya tidak banyak dijumpai, misalnya melakukan pembedahan dengan niat membunuh pasiennya atau adanya dokter yang sengaja melakukan pembedahan pada pasiennya tanpa indikasi medik, (*appendektomi, histerektomi* dan sebagainya), yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Jadi semata-mata untuk mengeruk keuntungan pribadi, memang dalam masyarakat yang menjadi *materialistis, hedonistis dan konsumtif*, dimana kalangan dokter turut terimbas Malpraktik diatas dapat meluas.

Civil Malpractice merupakan tipe malpraktik dimana dokter karena pengobatannya dapat mengakibatkan pasien meninggal atau luka tetapi dalam waktu yang sama tidak melanggar hukum pidana. Sementara negara tidak dapat menuntut secara pidana, tetapi pasien atau keluarganya dapat menggugat dokter secara perdata untuk mendapatkan uang sebagai ganti rugi. Tanggung jawab dokter tersebut tidak berkurang meskipun pasien tersebut kaya atau tidak mampu membayar. Misalnya seorang dokter yang menyebabkan pasien luka atau meninggal akibat pemakaian metode pengobatan yang sama sekali tidak benar

dan berbahaya tetapi sulit dibuktikan pelanggaran pidananya, maka pasien atau keluarganya dapat menggugat perdata.

Pada *Civil Malpractice*, tanggung gugat dapat bersifat individual atau korporasi. Dengan prinsip ini maka rumah sakit dapat bertanggung gugat atas kesalahan yang dilakukan oleh dokter-dokternya asalkan dapat dibuktikan bahwa tindakan dokter itu dalam rangka melaksanakan kewajiban rumah sakit.

Malpraktik secara Etik ialah Kombinasi antara interaksi profesional dan aktivitas tenaga pendukungnya serta hal yang sama akan mempengaruhi anggota komunitas profesional lain dan menjadi perhatian penting dalam lingkup etika medis. Panduan dan standar etika yang ada terkait dengan profesi yang dijalannya itu sendiri. Panduan dan standar profesi tersebut mengarah pada terjadinya *inklusi* atau *eksklusi* orang-orang yang terlibat dalam profesi tersebut. Kelalaian dalam menjalani panduan dan standar etika yang ada secara umum tidak memiliki dampak terhadap dokter dalam hubungannya dengan pasien. Namun, hal ini akan mempengaruhi keputusan dokter dalam memberikan tata laksana yang baik. Hal tersebut dapat menghasilkan reaksi yang kontroversial dan menimbulkan kerugian baik kepada dokter, maupun kepada pasien karena dokter telah melalaikan standar etika yang ada. Tindakan tidak profesional yang dilakukan dengan mengabaikan standar etika yang ada umumnya hanya berurusan dengan komite disiplin dari profesi tersebut. Hukuman yang diberikan termasuk pelarangan tindakan praktek untuk sementara dan pada kasus yang tertentu dapat dilakukan tindakan pencabutan izin praktek.(adi,2013:36)

Asas Kesalahan dalam Hukum Pidana (guswandi,2010:45)

Dipidananya seseorang tidaklah cukup dengan membuktikan bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Seperti halnya pada kasus malpraktik medis/kedokteran, tidak serta merta dapat dijatuhi sanksi pidana apabila kriteria kesalahan menurut hukum pidana dalam hal melakukan malpraktik oleh dokter maupun tenaga ahli medis tidak dapat dibuktikan. Namun, apabila unsur-unsur kesalahan dalam hal malpraktik medis/kedokteran tersebut dapat dibuktikan dan dapat dipertanggungjawabkan menurut ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka hal tersebut disamping memenuhi kriteria kesalahan menurut hukum pidana juga dapat dijatuhi sanksi berdasarkan peraturan yang diatur dalam hukum pidana. Jadi, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang dan tidak dibenarkan secara hukum (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, maka untuk dapat dipertanggungjawabkannya pelaku atau orang (subjek hukum pidana) tersebut masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*) menurut peraturan dalam hukum pidana. Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Dalam hal ini berlaku asas “*Tiada Pidana Tanpa Adanya Kesalahan*” atau *Keine Strafe ohne Schuld* atau *Geen straf zonder Schuld* atau *Nulla Poena Sine Culpa* (culpa disini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan).

Asas ini tidak tercantum dalam KUHP Indonesia atau dalam peraturan lain, namun berlakunya asas tersebut sekarang tidak diragukan. Akan bertentangan dengan rasa keadilan, apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang No.4 Tahun 2004) yang berbunyi:

“Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan, bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.”

Dalam ilmu hukum pidana dapat dilihat pertumbuhan dari hukum pidana yang menitik beratkan kepada perbuatan orang beserta akibatnya (*Tatstrafrecht* atau *Erfolgstrafrecht*) ke arah hukum pidana yang berpijak pada orang yang melakukan tindak pidana (*taterstrafrecht*), tanpa meninggalkan sama sekali sifat dari *Tatstrafrecht*. Dengan demikian hukum pidana yang ada dewasa ini dapat disebut sebagai *Sculdstrafrecht*, artinya bahwa, penjatuhan pidana disyaratkan adanya kesalahan pada si pelaku.

Tidak berbeda dengan konsep yang berlaku dalam sistem hukum di Negara Eropa Kontinental (*Civil Law*), unsur kesalahan sebagai syarat untuk penjatuhan pidana di *Negara Anglo Saxon* tampak dengan adanya maxim (asas) “*Actus Nonfacit reum nisi mens sit rea*” atau disingkat dengan asas “*mens rea*”. Arti aslinya ialah “*evil will*” atau “*guilty mind*”. *Mens rea* merupakan *subjective guilt* melekat pada pelaku *subjective guilt* ini berupa intent (kesengajaan setidak-tidaknya negligence atau kealpaan).

Kesengajaan (adi,2010:35)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Criminiel Wetboek*) Tahun 1809 dicantumkan: “*Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang.*” Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminiel Wetboek* Tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1915), dijelaskan: “Sengaja” diartikan: “*dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu*”.

Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan yang dilarang dan akibat yang dilarang. *De will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian sengaja, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan. Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan, atau membayangkan adanya suatu akibat. Yang dimaksud dengan sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu dibuat. Teori ini menitik beratkan pada apa yang telah diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Dari kedua teori tersebut, Moeljatno lebih cenderung kepada teori pengetahuan atau membayangkan. Alasannya adalah:

Karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu, orang terlebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu saja dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya. Konsekuensinya ialah, bahwa ia menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa, maka yang pertama harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai; yang kedua antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.

Dari uraian tersebut, pembuktian terhadap teori kehendak itu tidak mudah dan memakan banyak waktu dan tenaga. Lain halnya jika kesengajaan diterima sebagai pengetahuan. Dalam hal ini pembuktian lebih singkat karena hanya berhubungan dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukannya saja, tidak ada hubungan kausal antara motif dengan perbuatan. Hanya berhubungan dengan pertanyaan, apakah terdakwa mengetahui, menginsafi, atau mengerti perbuatannya, baik kelakuan yang dilakukan maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Dalam perkembangan kemudian, secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan itu dibedakan menjadi tiga corak, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*). Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktek pengadilan di Indonesia.

Kealpaan (kanina,2012:10)

Yang dimaksud dengan kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan Undang-Undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, atau teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. Jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

Mengenai kealpaan itu, Moeljatno mengutip dari Smidt yang merupakan keterangan resmi dari pihak pembentuk WvS sebagai berikut:

Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan *wet* mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kecuali itu, keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahaya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga *wet* harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor. Dengan pendek, yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan tersebut. Dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang dilarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang, ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu.

Dari apa yang diutarakan diatas, Moeljatno berkesimpulan bahwa kesengajaan adalah berlainan jenis dengan kealpaan. Akan tetapi, dasarnya sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf, tetapi bentuknya lain. Dalam kesengajaan, sikap batin orang menentang larangan

tersebut. Dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang objektif kausal yang menimbulkan keadaan yang dilarang.

Selanjutnya, dengan mengutip pendapat dari Van Hammel, Moeljatno mengatakan kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Teori-Teori Malpraktik

Ada tiga teori yang menyebutkan sumber dari perbuatan malpraktik yaitu :

(Siswati, 2013:128)

a. **Teori Pelanggaran Kontrak**

Teori pertama yang mengatakan bahwa sumber perbuatan malpraktik adalah karena terjadinya pelanggaran kontrak. Ini berprinsip bahwa secara hukum seorang tenaga kesehatan tidak mempunyai kewajiban merawat seseorang bilamana di antara keduanya tidak terdapat suatu hubungan kontrak antara tenaga kesehatan dengan pasien. Hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien baru terjadi apabila telah terjadi kontrak diantara kedua belah pihak tersebut. Sehubungan dengan adanya hubungan kontrak pasien dengan tenaga kesehatan ini, tidak berarti bahwa hubungan tenaga kesehatan dengan pasien itu selalu terjadi dengan adanya kesepakatan bersama.

Pasien dalam keadaan tidak sadar diri ataupun keadaan gawat darurat misalnya, seorang pasien tidak mungkin memberikan persetujuannya. Apabila terjadi situasi yang demikian ini, maka persetujuan atau kontrak tenaga kesehatan pasien dapat diminta dari pihak ketiga, yaitu keluarga pasien yang bertindak atas nama dan mewakili kepentingan pasien. Apabila hal ini juga tidak mungkin, misalnya dikarenakan pasien gawat darurat tersebut datang tanpa keluarga dan hanya diantar oleh orang lain yang kebetulan telah menolongnya, maka demi kepentingan pasien, menurut Undang-Undang yang berlaku seorang tenaga kesehatan diwajibkan memberikan pertolongan dengan sebaik-baiknya.

Tindakan ini, secara hukum telah dianggap sebagai perwujudan kontrak tenaga kesehatan-pasien.

b. Teori Perbuatan yang Disengaja


Teori kedua yang dapat digunakan oleh pasien sebagai dasar untuk menggugat tenaga kesehatan karena perbuatan malpraktik adalah kesalahan yang dibuat dengan sengaja (*intentional tort*), yang mengakibatkan seseorang secara fisik mengalami cedera (*assult and battery*).

c. Teori Kelalaian

Teori ketiga menyebutkan bahwa sumber perbuatan malpraktik adalah kelalaian (*negligence*). Kelalaian yang menyebabkan sumber perbuatan yang dikategorikan dalam malpraktik ini harus dapat dibuktikan adanya, selain itu kelalaian yang dimaksud harus termasuk dalam kategori kelalaian yang berat (*culpa lata*). Untuk membuktikan hal yang demikian ini tentu saja bukan merupakan tugas yang mudah bagi aparat penegak hukum. Selain dikenal adanya beberapa teori tentang sumber perbuatan malpraktik, yang apabila ditinjau dari kegunaan teori-teori tersebut tentu saja sangat berguna bagi pihak pasien dan para aparat penegak hukum, karena dengan teori-teori tersebut pasien dapat mempergunakannya sebagai dasar suatu gugatan dan bagi aparat hukum dapat dijadikan dasar untuk melakukan penuntutan.

Sumber teori-teori Malpraktik tersebut menjadi alasan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dokter. Apabila salah satu sumber teori-teori Malpraktik di atas telah terbukti dilanggar oleh dokter dapat dikatakan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

2.3 Kerangka Berfikir



Terjadinya Konflik hingga menimbulkan laporan dimulai dari perasaan kecewa atas upaya pelayanan dan tindakan dari tenaga kesehatan, MKEK adalah tempat untuk melaporkan tentang adanya konflik antara tenaga kesehatan dengan pasien, dapat langsung menyidangkannya, dan membuat keputusan ada atau tidaknya pelanggaran etik kedokteran oleh tenaga kesehatan yang bersangkutan. Konflik demikian juga dapat dibahas dalam MP2EPM untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran etik pelayanan medis. Upaya pendekatan personal seperti tersebut diatas sesuai dengan ketentuan pelaksanaan BP2A.

Kalau didalam mediasi tidak tercapai perdamaian maka konflik dapat berlanjut ke pengadilan kemudian dilakukan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, pada akhirnya akan didapat musyawarah akhir majelis hakim yang berupa putusan pemidanaan, pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum.

Seperti dalam putusan hakim pada umumnya, dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*), hakim harus memiliki pertimbangan-pertimbangan. Hakim harus benar-benar jeli dalam

memeriksa suatu perkara sebelum hakim tersebut menjatuhkan putusan. Putusan hakim yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana. Dimana harus dipertimbangkan mengenai bukti-bukti dalam persidangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selain itu juga adanya keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum.

Setelah putusan dijatuhkan, masih harus dilihat lagi apakah putusan yang dijatuhkan tersebut sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku atau tidak, karena apabila ternyata putusan yang dijatuhkan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dilakukan upaya hukum, dalam hal ini dapat diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis Normatif atau penelitian doktrinal yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai data utama. (Soekanto dan Mamudji, 2014;13)

Peraturan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab Undang-Undang hukum pidana, undang-undang No. 23 tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dan Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materiil terhadap Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran.

3.2 Spesifikasi Penelitian

Pada penelitian hukum ini, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori lama atau dalam kerangka menyusun teori baru (Mardalis, 2009;25).

Berdasarkan pengertian tersebut, metode penelitian jenis ini dimaksudkan untuk menggambarkan semua data yang diperoleh yang berkaitan dengan judul

penelitian secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini, Penulis ingin memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang sistem hukum malpraktik dasar pertimbangan Hakim PN Madiun dan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana Malpraktikmedik.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan Perundang-Undangan, arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti putusan hakim pengadilan dan tulisan-tulisan ilmiah serta sumber-sumber tertulis lainnya. (sunggono,2012:40)

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu data yang mengikat dan terdiri dari kaidah dasar (Soekanto, 2014:13). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 1110 K/Pid.Sus/2012, Putusan Pengadilan Negeri Madiun No. 79/Pid.Sus/2011PN.Kd.Mn, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, Undang-Undang RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek

Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.585/Menkes/Per/IX/1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medik, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis.

2. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, berupa buku-buku, hasil penelitian dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Bahan Hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari buku-buku atau literatur yang berkaitan atau membahas tentang putusan hakim, kasasi sebagai upaya hukum dan tindak pidana Malpraktik.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.

3.4 Tehnik Pengumpulan Data

Suatu penelitian pasti membutuhkan data yang lengkap, dalam hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. Di dalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu : studi dokumen atau bahan pustaka, dan wawancara atau interview. Berdasarkan pendekatan yang dipergunakan dalam memperoleh data, maka alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah :

i. Studi Kepustakaan dan Dokumen

Studi kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan, misalnya : (Sunggono, 2012:112)

1. Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti;
2. Mendapatkan metode, teknik, atau cara pendekatan pemecahan permasalahan yang digunakan;
3. Sebagai sumber data sekunder;
4. Mengetahui Historis dan perspektif dari permasalahan penelitiannya;
5. Mendapatkan informasi tentang cara evaluasi atau analisis data yang dapat digunakan;
6. Memperkaya ide-ide baru;
7. Mengetahui siapa saja peneliti lain dibidang yang sama dan siapa pemakai hasilnya.

Pada penelitian hukum ini, Penulis mengumpulkan data sekunder yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti dan digolongkan sesuai dengan katalogisasi. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasikan, serta dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian.

ii. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara) (Nazir, 2005 : 193-194).

Di dalam teknik pelaksanaannya wawancara dibagi dalam dua penggolongan besar yaitu : (Ashshofa, 2008: 96)

- (1) Wawancara berencana (berpatokan)

Dimana sebelum dilakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan (kusioner) yang lengkap dan teratur. Biasanya pewawancara hanya membacakan pertanyaan yang telah disusun dan pokok pembicaraan tidak boleh menyimpang dari apa yang telah ditentukan.

(2) Wawancara tidak berencana (tidak berpatokan)

Wawancara tidak berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari kehabisan pertanyaan.

Wawancara dipergunakan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut :

- a. Memperoleh data mengenai persepsi manusia;
- b. Mendapatkan data mengenai kepercayaan manusia;
- c. Mengumpulkan data mengenai perasaan dan motivasi seseorang (atau mungkin kelompok manusia);
- d. Memperoleh data mengenai antisipasi ataupun orientasi ke masa depan dari manusia;
- e. Memperoleh informasi mengenai perilaku pada masa lampau;
- f. Mendapatkan data mengenai perilaku yang sifatnya sangat pribadi atau sensitif .

Penelitian ini teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara berencana (berpatokan) karena penelitian ini bersifat kualitatif yakni untuk mengetahui pandangan para ahli atau guru besar dalam menanggapi teori hukum yang ada dengan penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. teknik wawancara dengan mengadakan komunikasi langsung dengan pakar sebagai narasumber Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H. M.H, Hakim

Mahkamah Agung DR. Parman Soeparman, SH. MH., dan dr.Nila Santia dengan menggunakan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan yang akan disampaikan pada narasumber, sehingga diperoleh hasil atau jawaban yang dapat mendukung hasil studi pustaka Selanjutnya hasil wawancara akan dijadikan sebuah data pelengkap dalam tulisan ini.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2014:183).

Teknik analisis data adalah suatu uraian tentang cara-cara analisis, yaitu dengan kegiatan mengumpulkan data kemudian diadakan pengeditan terlebih dahulu, untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan di penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan.(sugiyoyno,2009:60)

Metode analisis yuridis Normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Adapun tahap-tahap analisis yuridis Normatif adalah:

1. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis;

2. Merumuskan pengertian-pengertian hukum;
3. Pembentukan standar-standar hukum;
4. Perumusan kaidah-kaidah hukum. (Amiruddin dan Zainal, 2004:166-167)

Pada penelitian ini teknik analisis data yang dilakukan penulis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan bagaimana dasar pertimbangan Hakim Agung dan hakim pengadilan negeri madiun, amar putusan hakim, pendapat Guru Besar dari Fakultas Hukum UNDIP Semarang Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H, M.H. dan dr. Nila Santia melalui wawancara, sampai pada kesimpulan apakah penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam tingkat Pengadilan Negeri hingga tingkat Mahkamah Agung sudah tepat berdasarkan sistem peradilan pidana di Indonesia dan kekuatan hukum rekam medis dalam pembuktian Malpraktik medik kedokteran sudah tepat.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Pertimbangan yuridis dan analisis dalam menjatuhkan putusan No.79/pid.sus/2011/PN.Kd.Mn di Pengadilan Negeri Madiun pada perkara

tindak pidana malpraktik medik secara garis besar menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Vonis yang dijatuhkan tidak tepat karena *judex facti* (Pengadilan Negeri) tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, oleh karena dalam pertimbangannya menyatakan “tindakan yang dilakukan Terdakwa adalah dalam keadaan darurat”, sehingga perbuatan Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. Padahal Majelis Hakim *a quo* dalam pertimbangannya bahwa semua unsur dalam dakwaan pertama telah terbukti. Sehingga seharusnya Majelis Hakim *a quo* menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama.

- b. Fakta-fakta yang meringankan terdakwa

Dalam operasi tersebut tidak sesuai dengan *Standar Operasional Prosedur* pada umumnya yang dilakukan oleh dokter dalam melakukan tindakan operasi besar. Sehingga seharusnya Majelis Hakim *a quo* menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua, yaitu dengan sengaja tidak memenuhikewajibannya memberikan pelayanan medis sesuai dengan *Standar Operasional Prosedur*.

- c. Akibat hukum yang didapat

- a. menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, oleh karena tidak mempertimbangkan secara utuh mengenai Pasal

76 Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.

- b. Tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP, oleh karena dalam pertimbangannya menyatakan “bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada (*azas legalitas*), hal ini berarti untuk menjatuhkan sanksi/pidana terhadap seseorang, disyaratkan perbuatan atau peristiwa yang diwujudkan harus lebih dahulu dilarang atau diperintahkan oleh peraturan hukum pidana tertulis dan terhadapnya telah ditetapkan peraturan pidana tau sanksi hukum, dengan kata lain harus ada peraturan hukum pidana (*strafrechtsnorm*) dan peraturan pidana (*strafnorm*) lebih dahulu daripada perbuatan/peristiwa. Sekalipun suatu perbuatan sangat tercela, tetapi kalau tak ada peraturan hukum pidana dan peraturan pidana.

2. Pertimbanganyuridis dan analisis dalam menjatuhkan putusan No.1110K/Pid.Sus/2012 yang dijatuhkan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada perkara tindak pidana malpraktik medik secara garis besar menyimpulkansebagai berikut:

Temuan :

- a. Vonis hakim mahkamah agung sudah tepat karena memenuhi seluruh unsur dakwaan.
- b. Terdakwa menerima pasien untuk dioperasi atau bedah tumor, padahal Terdakwa belum berstatus sebagai ahli bedah. Ini berarti Terdakwa dengan sengaja bertindak memberikan pelayanan medis kepada korban tidak sesuai dengan Standar Profesi dan *Standar Operasional Prosedur* Kedokteran.
- c. Terdakwa yang belum memiliki kompetensi untuk melakukan bedah tumor pada usus, sudah dari semula menolak dan memberikan rujukan kepada dokter ahli untuk melakukan tindakan medis atau operasi, sebelum akhirnya pasien mengalami keadaan gawat.
- d. Fakta hukum menunjukkan bahwa Terdakwa dr. Bambang benar telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tidak memenuhi kewajibannya memberikan pelayanan medis sesuai dengan Standar Profesi dan *Standar Operasional Prosedur* atau malpraktik terhadap pasien Yohanes Tri Handoko, dapat diketahui hasil temuan dari ahli dr. Januar Fitriadi
- e. Bahwa di persidangan terungkap jika Terdakwa hanya mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) di rumah Terdakwa Jalan Mayjen Sungkono Nomor : 27 Madiun, sedangkan di Rumah Sakit DKT Madiun tidak mempunyai Surat Izin Praktek (SIP), padahal sesuai dengan ketentuan bahwa Surat Izin Praktek (SIP) hanya berlaku untuk satu tempat.
- f. Bahwa status Terdakwa pada Rumah Sakit DKT Madiun hanyalah sebagai dokter tamu, Terdakwa sama sekali tidak mempunyai Surat Izin Praktek

(SIP) untuk berpraktik di Rumah Sakit DKT Madiun. Ini berarti Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan medis lebih jauh termasuk melakukan operasi.

- g. Bahwa terhadap dakwaan Kedua Pasal 79 huruf c Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 2004, setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata dakwaan Kedua, Terdakwa melakukan operasi pengangkatan tumor pada usus besar bagian bawah terhadap pasien YOHANES TRI HANDOKO, yang dilakukan oleh Tim yang terdiri dari Terdakwa selaku operator, dibantu oleh Ismardiantoro selaku petugas yang menyiapkan alat-alat, Sudarsono selaku petugas administrasi.

5.2 Saran

1. Hakim dalam memutuskan perkara harus mempertimbangkan dengan tepat sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan didukung oleh keyakinan Hakim, sehingga akan menimbulkan rasa keadilan bagi semua pihak serta masyarakat dan Dalam hal diajukannya Peninjauan Kembali oleh Kejaksaan Agung, Majelis Hakim Peninjauan Kembali hendaknya lebih menggali kebenaran materil serta tidak membatasi diri pada kebenaran formil

(*judex juris*). Dan Hendaknya ketua pengadilan dan ketua Mahkamah Agung menunjuk majelis yang lebih kredibel, memiliki integritas, dan impartial, yang berbeda dari majelis sebelumnya;

2. Dalam menjalankan tindakan medis atau praktek kedokteran tentunya dokter harus memperhatikan kompetensinya sesuai ketentuan-ketentuan yang mengatur tata cara praktek kedokteran dalam mewujudkan akuntabilitas profesinya sebagai seorang dokter sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran untuk menghindari terjadinya malpraktik kedokteran.

3. Hukum Pidana merupakan *Ultimum Remedium* artinya hukum pidana sebaiknya digunakan sebagai obat terakhir atau langkah terakhir apabila cara - cara penyelesaian yang lain tidak dapat menemui kesepakatan atau jalan keluar. Perlu dirumuskan tindak pidana yang dapat memberikan kenyamanan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak dalam hal ini dokter dan pasien sehingga Dokter merasa nyaman di dalam menjalankan tugasnya sebagai dokter tanpa adanya rasa takut yang berlebihan dan di pihak pasien.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur/Buku-Buku

- Chazawi, Adami. 2015. *Malpraktik Kedokteran*. Malang: Bayumedia.
- Darsono, Soeraryo. 2005. *Hukum Kedokteran, Penanggulangan Konflik dan perlindungan Hukum Bagi Dokter*. Semarang: FK Undip.
- Guwandi, J. 2010. *Hukum Medik (Medical Law)*. Fakultas Kedokteran UI, Jakarta.
- _____. J. 2010. *Malpraktek Medik*. Jakarta:FK UI *Hukum Bagi Dokter*. Semarang: Bagian Imu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal.
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Husein, Harun. 1991. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Isfandyarie, Anny. 2005. *“Malpraktek dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana..* Jakarta :Prestasi Pustaka.
- Johan, Bahder. 2005. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter.* Jakarta:Rineka Cipta.
- _____2013. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter.*Jakarta:Rineka Cipta.
- Moeljatno,2003.*Asas-Asas Hukum Pidana.*Jakarta,Bina Aksara
- Marpaung, Leden. 2010. *Perumusan Memori Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana.*Jakarta: Sinar Grafika.
- _____2009 *Perumusan Memori Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana.*Jakarta: Sinar Grafika.
- _____2000 *Perumusan Memori Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana.*Jakarta: Sinar Grafika.
- Mariyanti, Ninik. 1988 .*Malpraktek Kedokteran dari Segi Hukum Pidana dan Perdata.*jakarta: Bina Aksara.
- Mardalis. 2009.*Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal.* Jakarta:Sinar Grafika.
- Moleong, Lexy.J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.
- Pangaribuan, Luhut M.P. 2013. *Hukum Acara Pidana.* Jakarta:Papas Sinar Sinanti.
- Rifai, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perpektif Hukum Progresif.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soejono Dan Sri Mamudji. 2001.*Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- _____2006.*Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- _____2014.*Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang.2009.*Metode Penelitian Hukum.* Jakarta:Sinar Grafika.

Tirtaamidjaja, Mr.M.H. 2010.*Kedudukan Hakim dan Jaksa*.Jakarta:Penerbit Fasco.

Triwibowo.Cecep.2014.*Etika Dan Hukum Kesehatan*.Yogyakarta: Nuha Medika.

Tongkat.2012.*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*.Malang: Ummpress.

Komalawati, Veronika.1989.*Hukum dan Etika dalam Praktik Dokter*.Sinar Harapan, Jakarta.

Wiradharma, Danny.1999.*Penuntun Kuliah Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Egc,Jakarta.

B. Peraturan Perundang - Undangan

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang No 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Undang – Undang Nomer 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Undang – Undang Kode Etik Kedokteran (Kamus Kedokteran Indonesia 2008)

Undang – Undang Nomer 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Kesehatan No 36 Th.2009

Undang – Undang No.44 Th 2009 Tentang Rumah Sakit

C. Jurnal

Ngesti Lestari, “*Masalah Malpraktek Etik Dalam Praktek Dokter*”, Kumpulan Makalah Seminar tentang Etika dan Hukum Kedokteran diselenggarakan oleh RSUD Dr. Saiful Anwar , Malang.

D. Internet

<http://masrigunardi.blogspot.com/2011/10/tinjauan-yuridis-perbuatan-malpraktik.html> diakses tanggal 24 febuari 2015.

<http://www.hukum online.com>. terakhir kali dikunjungi tanggal 9 Februari 2015. Jam 20.00.

<http://masrigunardi.blogspot.com/2011/10/html>, diakses pada tanggal 5 April 2015
pukul 23.10 WIB.